

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

NOMOR: 90/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN NATUNA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 87/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019;
 - b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon

Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 89/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 87/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Natuna Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 89/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019;

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor 225/BA/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2019;
2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Jawaban Atas Permintaan Data terkait Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 223-07-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019;
 4. Surat Dinas KPU RI Nomor 1094/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN NATUNA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,



Lampiran [DAPIL 1]
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 90/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN



DAERAH PEMILIHAN
KABUPATEN
PROVINSI

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

: NATUNA 1
: NATUNA
: KEPULAUAN RIAU

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	1	JARMIN, SE	818	1
2	PDI PERJUANGAN	1	RUSDI	573	1
3	PARTAI GOLKAR	2	ERI MARKA, SE	1088	1
4	PARTAI GOLKAR	1	DAENG GANDA RAHMATULLAH, SH	921	2
5	PARTAI NASDEM	1	WAN ARISMUNANDAR	833	1
6	PARTAI PERINDO	3	ERYANDY	811	1
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	10	ERWAN HARYADI	737	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	DAENG AMHAR, S.E, M.M.	1293	1
9	PARTAI HANURA	10	JUNAIDI	844	1
10	PARTAI DEMOKRAT	4	HENRY FN	1126	1

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

ttd

JUNAEDI ABDILAH



Lampiran [DAPIL 2]
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 90/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
NATUNA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN
KABUPATEN
PROVINSI

: NATUNA 2
: NATUNA
: KEPULAUAN RIAU

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	1	HUSIN	1194	1
2	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	H. PANG ALI, S.Pd.SD	1006	1
3	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	ANDES PUTRA, S.Pd	1664	1
4	PARTAI DEMOKRAT	1	BAHARUDDIN, S.Pd	1138	1

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

ttd

JUNAEDI ABDILAH



Lampiran [DAPIL 3]
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 90/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN



DAERAH PEMILIHAN
KABUPATEN
PROVINSI

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

: NATUNA 3
: NATUNA
: KEPULAUAN RIAU

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	1	MARZUKI, SH	899	1
2	PDI PERJUANGAN	6	IBRAHIM	449	1
3	PARTAI GOLKAR	5	AZI, S.Sos	1499	1
4	PARTAI NASDEM	4	LAMHOT SIJABAT	912	1
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	WAN RICCI SAPUTRA, S.Kom	1122	1
6	PARTAI HANURA	1	SYAIFULLAH	1223	1

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

ttd

JUNAEDI ABDILAH

